

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS**  
**TENTANG**  
**KOMITE AUDIT**  
No. 001/PGI/Kom/I/2023

---

Dewan Komisaris PT Pioneerindo Gourmet International Tbk,

- Menimbang :**
1. Bahwa Dewan Komisaris memandang perlu untuk memperkuat Komite Audit guna memastikan Perusahaan telah menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
  2. Bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan perubahan anggota Komite Audit PT Pioneerindo Gourmet International Tbk, sehubungan pengunduran diri Ibu Murniaty Kartono dalam jabatannya sebagai ketua Komite Audit
  3. Bahwa nama-nama dibawah ini dipandang cakap dan mampu untuk duduk sebagai Komite Audit PT Pioneerindo Gourmet International Tbk

- Mengingat :**
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
  2. Anggaran Dasar PT Pioneerindo Gourmet International Tbk, telah beberapa kali mengalami perubahan.
  3. Piagam Komite Audit PT Pioneerindo Gourmet International Tbk,.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- Pertama**
1. Komite Audit berada di bawah tanggung jawab langsung Dewan Komisaris.
  2. Keanggotaan Komite Audit paling sedikit terdiri atas:
    - a) 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua;
    - b) 1 (satu) orang pihak dari luar Perusahaan;
    - c) 1 (satu) orang yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.

**Kedua**

Susunan Komite Audit terdiri dari:

- Ketua : Ibu Tjhin Leeris Harni  
Anggota :
  - Bapak Teddy Sujana
  - Ibu Endang Sulistyowati

### Ketiga

Tugas Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam:

1. Memastikan pengendalian internal dilaksanakan dengan baik;
2. Memastikan pelaksanaan audit internal maupun audit independen dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku;
3. Memastikan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit internal, auditor independen/eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
4. Memberikan rekomendasi penunjukan calon auditor independen / eksternal;
5. Memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan;
7. Bertanggung jawab atas tugas-tugas Komite Audit dan mempertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris;
8. Menyusun Piagam (Charter) Komite Audit dan melaksanakannya sebagaimana mestinya.

### Keempat

1. Masa jabatan Ketua dan Anggota Komite Audit akan berakhir pada saat berakhirnya periode masa jabatan Ketua Komite Audit yang juga merangkap sebagai Komisaris Independen dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
2. Dewan Komisaris dapat melakukan penggantian Anggota Komite Audit sewaktu-waktu, tanpa menunggu berakhirnya masa jabatan Anggota Komite Audit dimaksud.

### Kelima

Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 10 Januari 2023 dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 10 Januari 2023 , Dewan Komisaris;

**PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL, Tbk**



**Bostomi Suharman**  
Komisaris Utama



**Tjhin Leeris Harni**  
Komisaris Independen